# PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES)
## (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)

**SKRIPSI**

**TIARA DEWI**
**1822090046**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL**
**JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN**
**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN**
**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES)**
**(Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**TIARA DEWI**
**1822090046**

Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada
Program Studi Administrasi Bisnis Internasional Jurusan Agribisnis Perikanan
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh

Pembimbing I,

**Meline Gerarita S. S.H., M.H**
NIP. 199105052020122024

Pembimbing II,

**Wiwiek Hidayati, S.E., M.Si**
NIP. 197805162003122002

Mengetahui:

Direktur,

**Dr. Ir. Darmawan, M.P**
NIP. 196702021998031002

Ketua Jurusan,

**Dr. Mauli, S.Pi., M.Si**
NIP.197212312006041135

Tanggal Lulus: 22 Agustus 2022

## HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

| | | |
|---|---|---|
| Judul | : | Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau) |
| Nama | : | Tiara Dewi |
| NIM | : | **1822090046** |
| Program Studi | : | Administrasi Bisnis Internasional |
| Jurusan | : | Agribisnis Perikanan |

Menyetujui, Tim Penguji:

1. Meline Gerarita S., S.H., M.H (.....)
2. Wiwiek Hidayati, S.E., M.Si (.....)
3. Yunarti, S.P., M.Si (.....)
4. Tien Kumalasari, S.Kom., M.Kom (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

**Wiwiek Hidayati, S.E., M.Si**
NIP. 197805162003122002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau) ini benar karya saya dengan arahan dosen pembimbing dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun dalam bentuk apapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, 18 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Tiara Dewi

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi Administrasi Bisnis Internasional di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada orang tua. Kepada Bapak Abdul Muthalib dan Ibu Darini yang senantiasa memberikan rasa sayang, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Selain itu, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Darmawan, MP. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
2. Irwansyah. Kepala PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau
3. Dr. Mauli, S.Pi., M.Si. Ketua Jurusan Agribisnis Perikanan
4. Wiwiek Hidayati, SE., M.Si. Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Internasional
5. Meline Gerarita S. S.H., M.H. Dosen Pembimbing 1
6. Wiwiek Hidayati, SE., M.Si. Dosen Pembimbing 2
7. Yunarti, S.P., M.Si. Dosen Penguji 1
8. Tien Kumalasari, S.Kom., M.Kom. Dosen Penguji 2
9. Dosen dan teknisi Program Studi Administrasi Bisnis Internasional
10. Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau
11. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik
12. Keluarga besar Program Studi Administrasi Bisnis Internasional, khususnya teman-teman seperjuangan penulis, atas semua dukungan, semangat, kerja sama dan juga motivasinya

13. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Pangkep, 18 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

**LEMBAR JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **ii**
**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI** ..... **iii**
**PERNYATAAN** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**DAFTAR ISI** ..... **vii**
**DAFTAR TABEL** ..... **ix**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **x**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xi**
**ABSTRAK** ..... **xii**
***ABSTRACT*** ..... **xiii**
**I. PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 4
1.3 Tujuan Penelitian ..... 4
1.4 Manfaat Penelitian ..... 4
**II. TINJAUAN PUSTAKA** ..... **5**
2.1 Landasan Teori ..... 5
A. Pengertian Bank ..... 5
B. Fungsi Bank ..... 5
C. Pengertian Kredit ..... 7
D. Unsur – Unsur Kredit ..... 7
E. Tujuan dan Fungsi Kredit ..... 8
F. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit ..... 9
G. Jenis – Jenis Kredit ..... 10
H. Jaminan Kredit ..... 13
I. Pengertian Perjanjian ..... 14
J. Asas – Asas Perjanjian ..... 15
K. Syarat Sahnya Perjanjian ..... 16

L. Pengertian Wanprestasi .....17
M.Sebab dan Akibat Wanprestasi.....18
2.2 Penelitian terdahulu .....19
2.3 Kerangka Konseptual.....22
**III. METODE PENELITIAN.....24**
3.1 Tempat dan Waktu.....24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....24
3.3 Metode Pengumpulan Data.....25
3.4 Metode Analisis data.....25
3.5 Uji Validitas Data .....27
3.6 Definisi Operasional .....27
**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....28**
4.1 Gambaran PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.....28
4.2 Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.....31
4.3 Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau .....33
4.4 Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.....45
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....53
5.1 Kesimpulan .....53
5.2 Saran .....53
**DAFTAR PUSTAKA.....54**
**LAMPIRAN.....56**
**RIWAYAT HIDUP PENULIS.....59**

# DAFTAR TABEL

No Hal

2.1 Penelitian Terdahulu ..... 19

4.1 Plafon dan Persentasi Bunga KUPEDES PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau ..... 34

# DAFTAR GAMBAR

No Hal

1.1 Jumlah Nasabah KUPEDES PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau .....2

2.1 Kerangka Konseptual .....23

4.1 Alur Pelakasanaan Perjanjian Pinjaman KUPEDES.....38

4.2 Jumlah Nasabah Kategori NPL (*Non Performing Loan*).....47

4.2 Alur Upaya Penyelesaian Debitur Wanprestasi .....48

## DAFTAR LAMPIRAN


No Hal

1 Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau ..... 57

2 Foto Bersama dengan Pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau ..... 57

3 Surat Konfirmasi Izin Penelitian dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau..... 58

# ABSTRAK

**TIARA DEWI. 1822090046.** Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau). Dibimbing oleh Meline Gerarita S. dan Wiwiek Hidayati.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau merupakan salah satu pelaku sektor perbankan yang menjadi fasilitator penyalur kredit modal usaha yang berada di Barru, Sulawesi Selatan. Salah satu kredit modal usaha yang diberikan untuk mengembangkan usaha mikro adalah Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES). Pemberian kredit tersebut bertujuan agar kesejateraan masyarakat meningkat, namun yang ditemukan justru adanya beberapa debitur yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran sehingga terjadi kredit macet. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman KUPEDES dan penyelesaian wanprestasi atas pinjaman tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjaman KUPEDES dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu fungsi yang terlibat, persyaratan, dokumen yang diperlukan, dan tahap pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan terdiri atas tahap permohonan, tahap analisis dan evaluasi, tahap putusan kredit, tahap realisasi kredit, dan tahap pembinaan kredit. Sementara itu, ditemukan sebanyak 110 debitur KUPEDES dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2021 yang kreditnya tercatat dalam kategori NPL (*Non Performing Loan*) yaitu kredit bermasalah yang meliputi kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Hal tersebut menunjukkan bahwa debitur tersebut terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi, sehingga perlu untuk diatasi. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dengan pemberian teguran atau somasi, upaya administrasi dan pengajuan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci : *Wanprestasi, KUPEDES, Kredit, Bank.*

## ABSTRACT

**TIARA DEWI. 1822090046.** Default Settlement in the Rural General Credit Loan Agreement (KUPEDES) (Case Study of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau). Supervised by Meline Gerarita S. and Wiwiek Hidayati.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau is one of the sector players banks that are facilitators of business capital credit distribution located in Barru, Sulawesi South. One of the business capital loans given to develop micro-enterprises is the KUPEDES loan agreement. The granting of credit is intended to increase the welfare of the society. However, what was found was that there were some debtors who committed arrears in instalment payments resulting in bad credit. Therefore, this research aimed to determine the implementation of KUPEDES loan agreement and the settlement of default on the loan. This type of research was qualitative research with a case study approach using data collection methods through observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the loan agreement was carried out by taking into account several things, namely the functions involved, requirements, required documents, and implementation stages. The implementation stages consisted of application stage, analysis and evaluation stage, credit decision stage, credit realization stage, and credit development stage. Meanwhile, 110 KUPEDES debtors were found in the from 2019 to 2021 whose credits were listed in the NPL (Non Performing Loans) are non-performing loans which include substandard, doubtful, and bad loans. This showed that the debtor was proven to have taken an action default, so it needs to be solved. Settlement of default that has been done by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Tanete Rilau Unit by giving a warning or subpoena, efforts administration and filing of lawsuits to court.



Keywords : *Default, KUPEDES, Credit, Bank.*

# I. PENDAHULUAN

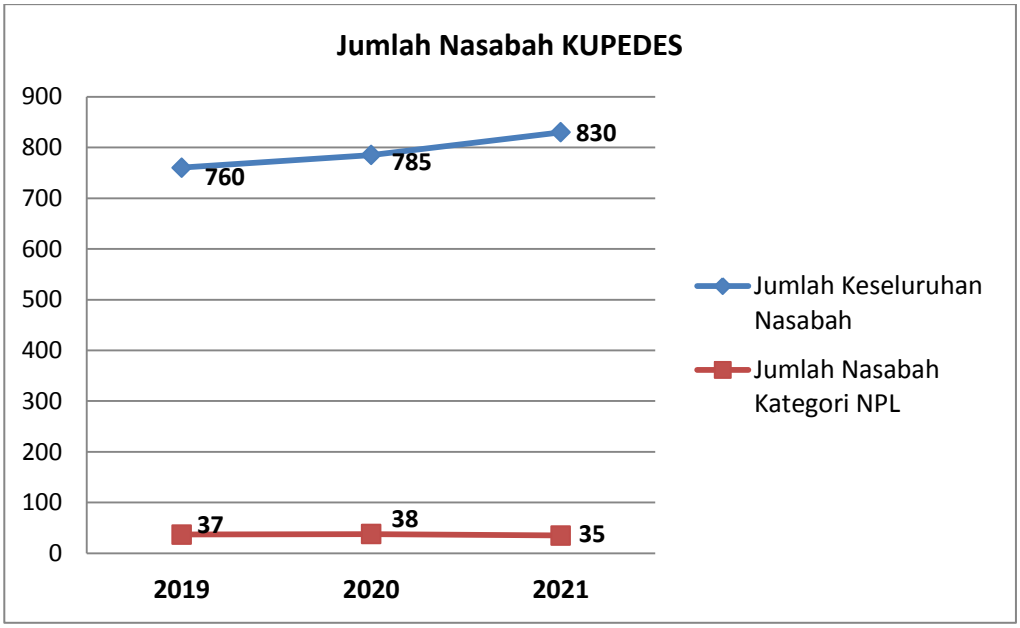
## 1.1 Latar Belakang

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau merupakan salah satu unit dari cabang PT Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau merupakan salah satu pelaku sektor perbankan yang menjadi fasilitator penyalur kredit modal usaha yang berada di Sulawesi Selatan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau menyediakan kredit berupa kredit produktif yang merupakan kredit yang disediakan pihak bank kepada nasabah untuk mengembangkan usaha. Jenis kredit produktif yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau salah satunya adalah kredit Kredit Umum Pedesaan atau biasa disingkat dengan KUPEDES.

Dilansir dari bri.co.id KUPEDES adalah kredit yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang dinilai layak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan debitur. KUPEDES memiliki keunggulan yaitu menyediakan plafon pinjaman hingga Rp 250.000.000 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Program KUPEDES ini merupakan salah satu wujud fungsi Bank Rakyat Indonesia sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya KUPEDES ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk meninglatkan usahanya, khusunya didaerah pedesaan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau menggolongkan kualitas kredit yaitu (1) kredit lancar, artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, (2) kredit dalam perhatian khusus, artinya kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, (3) NPL *(Non Performing Loan)* atau kredit bermasalah yang terdiri atas (a) kredit kurang lancar, apabila kredit yang diberikan pembayarannya mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar, (4) kredit diragukan, artinya keamampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan, dan (5) kredit macet, apabila

nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Berikut merupakan data jumlah nasabah KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.




Gambar 1.1 Jumlah Nasabah KUPEDES PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau

*Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau*

Berdasarkan gambar 1.1 diperoleh gambaran bahwa jumlah nasabah KUPEDES di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah nasabah KUPEDES untuk kategori NPL di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau cenderung berfluktuatif. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Tindakan wanprestasi tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa debitur yang masuk dalam kategori kredit NPL atau kredit bermasalah yang terdiri atas kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Hal tersebut disebabkan karena debitur melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan tidak melakukan pembayaran angsuran.

Menurut Subekti (2005), wanprestasi adalah apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Sehingga merupakan suatu keharusan bagi pihak yang melakukan tindakan wanprestasi untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh

salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut perjanjian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tindakan wanprestasi dapat berupa (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau juga ditemukan tindakan debitur yang dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan diantaranya melakukan penunggakan pembayaran angsuran dan terlibat dalam kredit macet. Atas tindakan wanprestasi yang telah diperbuat oleh debitur tersebut, maka perlu dilakukan penyelesaian wanprestasi.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian, sebelum memberikan kredit pihak bank harus melakukan analisis terhadap nasabah atau debitur untuk menjaga kemungkinan terjadinya tindakan wanprestasi atau dalam hal ini terjadi tunggakan atau kredit bermasalah. Hal tersebut akan berpengaruh pada bank dan juga nasabah yang terlibat dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit, agar dapat diperoleh gambaran terkait pelaksanaan perjanjian kredit dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tindakan wanprestasi tersebut yang diambil pihak bank, khususnya pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau. Maka dari itu, penulis mengangkat judul penelitian "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau
2. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau
2. Bagi akademis, diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian dibidang Administrasi Bisnis khususnya terkait penelitian penyelesaian wanprestasi dalam suatu perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)
3. Bagi peneliti lain, sebagai sumber informasi dan bahan referensi serta sebagai bahan untuk penelitian lainnya.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Landasan Teori

### A. Pengertian Bank

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Dendawijaya (2003) *dalam* Rifka Regar (2016), bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda – benda berharga, membiayai perusahaan dan lain – lain. Sedangkan menurut Simorangkir *dalam* Rifka Regar (2016), bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa – jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan jalan memperedarkan alat – alat pembayaran bank berupa uang giral.

Menurut Rose (1994) *dalam* Rifka Regar (2016), bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi – fungsi keuangan lainnya secara professional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan masyarakat akan jasa – jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan secara efisien dan menjualnya dengan harga yang bersaing.

### B. Fungsi Bank

Menurut Budisantoso (2006) *dalam* Rifka Regar (2016), bank mempunyai fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut :

1) *Agent of Trust*

Dasar utama dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya akan dikelolah dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan kepercayaannnya, debitur akan mengelola dana pinjamannya dengan baik dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2) *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3) *Agent of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkannya ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

## C. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 32/PJOK.03/2018, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Raymod P. Kent *dalam* Nurul Ichsan Hasan (2014), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang – barang sekarang. Sedangkan menurut Hasibuan (2002) *dalam* Hermawanto Ratfian Effendhi (2019), kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## D. Unsur – Unsur Kedit

Menurut Kasmir (2010) *dalam* Sumartik dan Misti Hariasih (2018), unsur – unsur kredit terdiri atas :

1. Kepercayaan

   Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar – benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

   Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.

3. Jangka Waktu

   Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

   Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, maka semakin besar pula risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

   Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa atau yang biasa dikenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan suatu perusahaan.

## E. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Menurut Kasmir (2010) *dalam* Sumartik dan Misti Hariasih (2018), tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

   Salah satu tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya

administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank atau *non* bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

   Tujuan lainnya dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana untuk modal kerja. Melalui dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

   Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti pembangunan diberbagai sektor juga ikut meningkat.

Menurut Hasan (1996) *dalam* Rifka Regar (2016), kredit memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) modal atau uang
2. Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
3. Kredit meningkatkan peredaran lalu lintas uang
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
7. Kredit sebagai alat penghubung ekonomi internasional

## F. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2010) *dalam* Sumartik dan Misti Hariasih (2018), terdapat prinsip – prinsip pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur, antara lain sebagai berikut :

1) *Character* (Watak)

   *Character* atau watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha dari calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya, mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3) *Capital* (Modal)

*Capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki calon peminjam. Pihak bank juga perlu menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada saat ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Pihak bank harus mengetahui kondisi ekonomi calon debitur yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5) *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

*Collateral* adalah jaminan atau agunan berupa harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

## G. Jenis – Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010) *dalam* Sumartik dan Misti Hariasih (2018), jenis jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :

a. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan :

a. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang bertujuan untuk memperoleh barang – barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.

b. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit janga pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah memiliki jangka waktu kredit yang berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, dan dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

c. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Kredit dengan jaminan ini diartikan bahwa setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan kreditur yang bersangkutan.

d. Jenis kredit dilihat dari segi kualitasnya

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan pada risiko kemungkina bank terhadap kondisi dan kepatuha debitur dalam mematuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjaman kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah pembayaran bunga, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti dibawah ini :

1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
3) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cass collatelar*.

b. Kredit dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit digolongkan kedalam kredit dalam perhatian khusus apabila :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
2) Mutasi rekening yang relatif aktif
3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
4) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
2) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
5) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah malampaui 180 hari
2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
3) Terjadi kapitalisasi bunga
4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Kredit Macet (*Loss*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

## H. Jaminan Kredit

Menurut Sumartik dan Misti Hariasih (2018), Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang dijanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank atau melakukan tindakan wanprestasi.

2) Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Jaminan perusahaan adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank atau melakukan tindakan wanprestasi.

3) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh debitur atau pihak ketiga atas barang – barang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur. Ditinjau dari jenisnya, agunan kebendaan terbagi atas dua jenis, antara lain sebagai berikut :

1) Jaminan Kebendaan atas Barang yang Bergerak

Barang bergerak diartikan sebagai semua barang yang secara fisik dapat dipindah tangankan, kecuali karena ketentuan Undang – Undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

2) Jaminan Kebendaan atas Barang yang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak adalah tanah dan barang – barang lain yang sifatnya oleh Undang – Undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut (dengan bobot atau isi tertentu) atau pesawat udara.

## I. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian terdapat pada KUHPerdata yaitu Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan, menurut Subekti (2005), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut Joko Sriwidodo dan Kristiawanto (2020), perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Sedangkan, perjanjian menurut M Yahya Harahap (1992) adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.

## J. Asas – Asas Perjanjian

Menurut M. Muhtarom (2014), didalam suatu hukum kontrak terdapat lima asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

   Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

   1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
   2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
   3) Menentukan isi perjanjian, pelakasanaan dan persyaratan;
   4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2. Asas konsensualisme (*concensualism*).

   Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam KUHPerdata bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda)*

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang – undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik (*Good Faith*)

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian (*Personality*).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam KUH Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun, dalam KUHPerdata juga dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

## K. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Subekti (2005), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang diadakan dalam perjanjian. Pihak – pihak

yang terlibat dalam perjanjian harus menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Dalam KUHPerdata, orang – orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1) Orang – orang yang belum dewasa
2) Mereka yang berada dibawah pengampunan
3) Orang perempuan dalam hal – hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang Telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c) Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu diartikan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak – hak dan kewajiban pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian apabila timbul suatu perselisihan. Barang yang dijadikan objek dalam perjanjian bersifat tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya.

d) Suatu sebab yang halal

Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Dalam KUHPerdata, sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

## L. Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti (2005), wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Sedangkan menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak sesuai dengan kewajiban.

Menurut Salim (2003), wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajian sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi juga

diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut Subekti (2005) wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## M. Sebab dan Akibat Wanprestasi

Menurut Riadi Muchlisin (2020), beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

a) Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Bentuk kerugian bisa disalahkan pada pihak debitur jika terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian dalam suatu peristiwa yang bisa merugikan pihak debitur yang kemudian bisa dipertanggung jawabkan terhadapnya. Kelaian merupakan suatu kondisi dimana pihak debitur harus mengetahui atau harus mencurigai bahwa tindakan ataupun sikap yang dilakukannya bisa membuat kerugian pada pihak lain.

b) Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majure*)

Kondisi pemaksaan adalah suatu kondisi yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa yang bukanlah kesalahannya. Kondisi tersebut tidak bisa diketahui ataupun tidak mampu diprediksi saat melakukan suatu kontrak.

Dalam kondisi terpaksa ini, pihak debitur tidak bisa disalahkan karena kondisi paksaan ini hadir diluar kemampuan dan juga kemauan pihak debitur. Selain itu, debitur tidak dapat disalahkan karena situasi paksaan muncul diluar kemauan dan kemampuan debitur.

Menurut Subekti (2005) tindakan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang lakukan oleh pihak debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu akan diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat – akibat yang akan dihadapi oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
c. Peralihan resiko;
d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah pihak debitur melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkal oleh pihak debitur, maka harus dibuktikan didepan hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadiya Melani Widhi (2020) | Pelaksanaan Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT BPR | Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT BPR Prima Nadi Cabang Lotim dengan jaminan fidusia diawali dengan calon debitur yang akan melakukan pinjaman kredit melengkapi syarat – syarat atau data – data yang telah ditentukan oleh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Prima Nadi Cabang Lotum) | kreditur. Setelah semua data dan syarat ditentukan, bagian analis kredit di PT BPR Prima Nadi Cabang Lotim bertugas untuk menganalisis apakah permohonan kredit calon debitur diterima atau ditolak. Apabila diterima maka calon debitur menandatangani surat perjanjian kredit kepada debitur dan debitur berkewajban membayar angsuran tiap bulan. |
| 2. | Siti Yulinengsih (2013) | Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung | a. Penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap koperasi dilakukan dengan musyawarah. Nasabah dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi tetap pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya.<br>b. Faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah ini tidak mempunyai penghasilan |

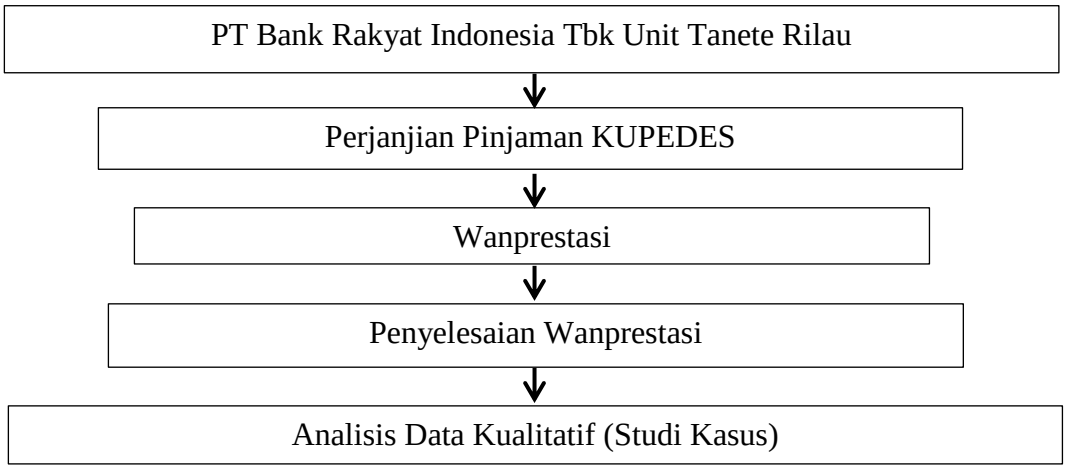
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | untuk membayar angsurannya. |
| 3. | Putri Setia Maya Sari (2016) | Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro) | Proses penyelesaian wanprestasi nasabah dilakukan dengan cara non litigasi berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri atas :<br>- Al Sulh (perdamaian) berarti meredam pertikaian yang terdiri atas tiga rukun yaitu ijab, qobul dan lafaz. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum yang masing – masing pihak wajib melaksanakannya.<br>- Tahkim (Arbitrase) berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa.<br>- Hisbah yaitu lembaga resmi nagara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah – masalah yang tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. |
| 4. | Leni Oktafiani dan Irdanuraprida Idris (2015) | Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Debitur PT Bank DKI Jakarta Pusat | Tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada debitur PT Bank DKI Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :<br>a. Pengajuan proposal<br>b. Pembuatan surat kuasa pemberian hak tanggungan<br>c. Pendaftaran akta pemberian hak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | tanggungan |
| 5. | Deny Wardana Siregar (2021) | Tinjauan Hukum terhadap Debitur Wanprestasi atas Jaminan Fidusia (Studi di PT BPR Disky Suryajaya) | a. Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung, karena didalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.<br>b. Akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryahaya dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. |

## 2.3 Kerangka Konspetual

Dalam pemberian kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada debitur dilakukan penilaian berdasarkan prinsip – prinsip pemberian kredit. Menurut Kasmir (2010) *dalam* Sumartik dan Misti Hariasih (2018), prinsip – prinsip pemberian kredit terdiri atas penilaian watak (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*), penilaian terhadap modal (*capital*), jaminan

(*collateral*) dan penilaian kondisi perekonomian calon debitur (*conditional of economy*). Dalam penyaluran atau pemberian kredit tersebut, terciptalah perjanjian antara pihak bank dengan debitur. Namun dalam kenyataannya, perjanjian tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik. Dalam pemberian kredit tidak jarang terjadi masalah seperti kredit macet atau kelalaian debitur dalam melakukan pembayaran atau biasa disebut wanprestasi. Skema kerangka konseptual dapat digambarkan dalam gambar berikut:




Gambar 2.1 Kerangka Konseptual